ISO9001 • ISO14001 OHSAS 18001
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001
Certificate No. JKT6006782 • JKT6009716/A • JKT6009716/B

SURAT-KEPUTUSAN-BERSAMA

Nomor : SKEP / 24 / P / BD / IX / 2020

Nomor : SK / 07 / DEKOM / IX / 2020

Tentang

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PINDAD (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT PINDAD (PERSERO)

Menimbang :

1. Bahwa pelaksanaan pelaporan harta kekayaan bagi pejabat di Lingkungan PT Pindad (Persero) telah diatur dalam surat keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) nomor: Skep/17/P/BD/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Perusahaan.
2. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN, perlu menerapkan adanya sanksi terhadap Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan LHKPN.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 28 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang nomor 31 tanggal 16 Agustus 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 21 tanggal 21 November 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang nomor 30 tanggal 27 Desember 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta perubahannya berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019.
4. Undang-Undang nomor 19 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

/5.Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 40 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi R.I. Nomor : 07 tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

8. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor:SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator / Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

9. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: Skep/1/P/BD/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad (Persero).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di lingkungan PT Pindad (Persero) sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Pengertian

Dalam surat keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat adalah pemangku jabatan dalam organisasi perusahaan atau jabatan dalam organisasi anak perusahaan yang ditetapkan dan diwajibkan oleh perusahaan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
2. LHKPN adalah laporan yang berisi data dan informasi terkait dengan Harta Kekayaan Pejabat sesuai ketentuan dan persyaratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Perusahaan adalah PT Pindad (Persero).

/Pasal 2.....

Pasal 2

Maksud danTujuan

1. Surat keputusan ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi perusahaan dalam pelaksanaan LHKPN atas pejabat di lingkungan perusahaan.
2. Surat keputusan ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pelaporan LHKPN bagi pejabat di lingkungan perusahaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup ketentuan ini meliputi Pejabat Wajib Lapor LHKPN, Pelaporan LHKPN, Pengelola Pelaporan LHKPN dan Sanksi.

BAB II

PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 4

Pejabat Wajib Lapor LHKPN

Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris
3. Anggota Direksi
4. Pejabat Strata 1 (satu)
5. Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan perusahaan afiliasi sesuai ketentuan yang berlaku di entitasnya.
6. Direksi dan Dewan Pengawas Dana Pensiun di lingkungan Perusahaan.

Pasal 5

Pelaporan LHKPN

1. Kewajiban pengisian / pelaporan merupakan kewajiban pribadi bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru yaitu pada saat :
   a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat ;
   b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
   c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

/3. Penyampaian.....

3. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama / pengangkatan kembali dan untuk yang pensiun, 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
4. Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
5. Batas waktu penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) disampaikan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Maret tahun berikutnya atau sesuai undang-undang yang berlaku.
6. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dan ayat 4 (empat) dilaksanakan dengan cara mengakses Aplikasi e-LHKPN melalui internet pada alamat/ URL https://elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 6

Pengelola Pelaporan LHKPN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, Direksi menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai koordinator unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN dengan tugas :
   a. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi *e*-LHKPN.
   b. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
   c. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada butir b ke dalam aplikasi e-LHKPN.
   d. Mengingatkan Pejabat Wajib Lapor LHKPN untuk mematuhi penyampaian LHKPN.
2. Untuk terselenggaranya proses pengelolaan LHKPN yang tepat waktu dan tepat sasaran, Divisi/Unit yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) harus segera melaporkan kepada Divisi/Unit yang membidangi GCG setiap terjadi perubahan jabatan di lingkungan Perusahaan karena adanya pengangkatan, mutasi atau pemberhentian pejabat wajib lapor LHKPN.

Pasal 7

Sanksi

1. Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 5 ayat 5, diberikan sanksi berupa :
   a. Bagi pejabat Strata 1 di Lingkungan Perusahaan:
      1) Teguran Tertulis I (pertama) sampai dengan teguran tertulis III (ketiga) oleh Direktur yang membidangi SDM.
      2) Apabila setelah adanya teguran tertulis III (ketiga), pejabat tersebut tetap tidak menyampaikan LHKPN, maka selanjutnya diberikan sanksi berupa :
         a) Penundaan pembayaran uang insentif kerja, dan/atau
         b) Penundaan pembayaran uang pesangon bagi pejabat yang mengakhiri jabatan dan / atau pensiun,
      3) Penundaan pembayaran tersebut baru dapat dibayarkan kembali apabila pejabat tersebut telah menyampaikan LHKPN ke KPK

/b. Selain.....

b. Selain pejabat Strata 1 di Lingkungan Perusahaan:
   1) Bagi Anggota Direksi berupa teguran Tertulis I (pertama) sampai dengan teguran tertulis III (ketiga) oleh Direktur Utama,
   2) Bagi Direktur Utama dan Anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa teguran Tertulis I (pertama) sampai dengan teguran tertulis III (ketiga) oleh Komisaris,
   3) Bagi Anggota Dewan Komisaris berupa teguran Tertulis I (pertama) sampai dengan teguran tertulis III (ketiga) oleh Komisaris Utama,
   4) Bagi Komisaris Utama berupa teguran Tertulis I (pertama) sampai dengan teguran tertulis III (ketiga) oleh Menteri BUMN selaku Pemegang Saham,
   5) Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi yang terkonsolidasi dengan Perusahaan berupa Tertulis I (pertama) sampai dengan teguran tertulis III (ketiga) oleh Direktur yang membidangi SDM atau Direktur Utama,
   6) Direksi dan Dewan Pengawas Dana Pensiun di lingkungan Perusahaan berupa Tertulis I (pertama) sampai dengan teguran tertulis III (ketiga) oleh Direktur yang membidangi SDM atau Direktur Utama.
   7) Apabila setelah adanya teguran tertulis III (ketiga) pejabat sebagai mana tersebut pada ayat 1 huruf b butir 1) sampai 6), pejabat tersebut tetap tidak menyampaikan LHKPN, maka selanjutnya diberikan sanksi yang berhubungan dengan penundaan hak-hak tertentu yang diterima (setara dengan insentif, pesangon, atau sejenis lainnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   8) Penundaan pembayaran tersebut baru dapat dibayarkan kembali apabila pejabat tersebut telah menyampaikan LHKPN ke KPK.

c. Pelaksanaan pemberian sanksi berupa teguran I, II dan III dilakukan secara bertingkat dalam rentang waktu sekurang-kurangnya setelah 7 hari kalender sejak pemberian sanksi pertama.

2. Apabila Pejabat Wajib Lapor LHKPN tersebut setelah dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan b masih tidak menyampaikan LHKPN, maka pihak yang berwenang memberikan sanksi dapat merekomendasikan kepada KPK untuk dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Dalam hal Pejabat Wajib Lapor LHKPN mengakhiri jabatan dan/atau pensiun pada kurun waktu penyampaian LHKPN sesuai yang ditetapkan undang-undang, tetapi belum melaporkan LHKPN, maka akan diberlakukan penundaan uang pesangon sampai yang bersangkutan melaporkan LHKPN.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Penutup

1. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) nomor : Skep/17/P/BD/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di Lingkungan PT Pindad (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/2. Pelaksanaan.....

2. Pelaksanaan dari Surat Keputusan ini tunduk dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 September 2020.

DEWAN KOMISARIS

ANDIKA PERKASA
KOMISARIS UTAMA

PT. PINDAD (PERSERO)
DIREKSI

PT. PINDAD (PERSERO) pindad DIREKSI

ABRAHAM MOSE
DIREKTUR UTAMA

Kepada Yth. :
1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Para *General Manager*
4. Para *Vice President*
5. Ka SPI
6. Sekretaris Perusahaan
7. Para *Senior Pricipal Expert*
8. Para *Project Management Officer*
9. Direksi PT PEI
10. Direktur PT PIL
11. Direktur PT IPMS
12. Direktur PT PGST
13. Direktur PT Pindad Medika Utama
14. Direktur PT MAN Diesel & Turbo Indonesia
15. Dirut Dapen Karyawan PT Pindad